SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2002 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR PADA PERUSAHAAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa bahan bakar merupakan barang yang strategis dan volume penggunaannya dalam proses produksi pada Perusahaan Industri sangat besar ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian penggunaan bahan bakar oleh kalangan industri tersebut pelru dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengarahan atas pemanfaatannya guna melindungi kepentingan umum ;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan Industri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stdl Tahun 1940 Nomor 450 ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tenang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR PADA PERUSAHAAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Bahar bakar adalah setiap bahan bakar berupa minyak, dan gas yang dipergunakan untuk proses produksi pada perusahaan-perusahaan industri ;
8. Ijin adalah setiap ijin yang diberikan kepada pengusaha yang menyimpan bahan bakar untuk keperluan proses produksi ;
9. Tempat penyimpanan adalah tempat penyimpanan bahan bakar berupa : drum-drum, tangki-tangki, tabung baik yang ditanam dibawah tanah maupun disimpa/ diletakana dipermukaan tanah atau tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan untuk menyimpan ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
12. Perusahaan industri adalah perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;

13. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah daam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengarahan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

(1) Objek ijin tempat penyimpanan bahan bakar ialah tempat untuk penyimpanan bahan bakar sebelum digunakan proses produksi oleh perusahaan industri ;

(2) Subjek ijin tempat penyimpanan bahan bakar ialah orang pribadi atau badan yang mempergunakan tempat untuk penyimpanan bahan bakar dalam rangka menunjang proses kegiatan industri.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar digolongkan Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

(1) Pengenaan Tarif didasarkan volume penyimpanan bahan bakar ;

(2) Struktur dan besarnya tarif ijin ditetapkan sebagai berikut :
 a. Penyimpanan sampai dengan 10.000 liter Rp. 100.000,-
 b. Penyimpanan 10.001 sampai dengan 25.000 liter Rp. 150.000,-
 c. Penyimpanan 25.001 sampai dengan 50.000 liter Rp. 200.000,-
 d. Penyimpanan 50.001 sampai dengan 100.000 liter Rp. 250.000,-
 e. Penyimpanan lebih dari 100.000 liter dihitung setiap kelebihannya Rp. 5,-/liter

(3) Herregistrasi ijin tempat penyimpanan bahan bakar dikenakan tarif sebesar 30% dari besarnya tarif ijin tempat penyimpanan bahan bakar sebagaimana dimaksud pasl 4 ayat (2).

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi ijin terutang dipungut di wilayah tempat penyimpanan bahan bakar.

BAB VI

PERSYARATAN DAN MEKANISME IJIN

Pasal 6

(1) Setiap pemohon mengajukan ijin kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;

(2) Dalam mengajukan ijin tempat penyimpanan bahan bakar tersebut pemohon harus melampirkan :
 a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan ;
 b. Foto copy Surat Ijin Undang-ndang Gangguan (HO) ;
 c. Foto copy Ijin Usaha Industri ;
 d. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya bagi perusahaan yang berbadan hokum ;
 e. Rekomendasi dari Kepolisian setempat (Pemohon baru) ;
 f. Gambar dan denah situasi tempat penyimpanan bahan bakar.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Dinas mengadakan penelitian langsung ke lokasi penyimpanan bahan bakar yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;

(4) Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan syarat diterbitkannya ijin tempat penyimpanan bahan bakar oleh Bupati melalui Dinas ;

(5) Tata cara penelitian serta ketentuan lainnya akan ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 7

Ijin tempat penyimpanan bahan bakar berlaku selama perusahaan itu melakukan kegiatan dan setiap 3 (tiga) Tahun sekali wajib melaksanakan herregistrasi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Untuk setiap penerbitan Surat Ijin tempat Penyimpanan Bahan bakar dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) ;

(2) Setiap perubahan ijin tempat penyimpanan bahan bkar dikenakan pungutan yang diperhitungkan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) ;

(3) Untuk penggantian Surat ijin yang hilang/rusak, dikenakan pungutan sebesar 10% dari biaya ijin ;

(4) Pemungutan retribusi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan ;

(5) Tata cara pemungutan di atas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB IX

TAT CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat TAgihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau benda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah ;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-udangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 f. Memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalamn Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1986 tentang Izin Tempat penyimpanan Bahan Bakar di Wilayah Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1986 tentang Izin Tempat Penyimpanan Bahan bakar di Wiayah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Oktober 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR 2 SERI C